



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
DENGAN  
IKATAN ADVOKAT INDONESIA SUMATERA SELATAN

Nomor : B.65/Un.09/5.1/HM.01/01/2021

Nomor :

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

Pada hari ini **Rabu** tanggal **27** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **Dr. H. Marsaid., M.A.**  
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang  
Alamat : Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri No.1 Palembang Sumatera Selatan  
30126 Telp. 0711-354668 Fax : 0711-356209

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : **Titis Racmawati, S.H., M.H**  
Jabatan : Ketua LBH IKADIN  
Alamat : Jl. Kapten A. Rivai no 50-51, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa. Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk meningkatkan pengembangan dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Sasaran Nota Kesepahaman ini adalah termanfaatkannya sumberdaya, program, dan hasil litbang dan litkayasa serta tercapainya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Penyelenggaraan, Penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana:

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat.

**Pasal 3**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Pihak Pertama bekerjasama dalam hal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh Pihak Kedua, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat melalui kerjasama serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan personalia serta pelaksana pengaturan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Pihak Pertama.



2. Pihak Kedua melakukan pendampingan dan sosialisasi, serta menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan program yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta).

#### Pasal 5

#### PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini Para Pihak sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan bersama

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

#### Pasal 7

#### KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. PIHAK PERTAMA  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang  
Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang  
Telp. 0711-354668, Fax: 0711-356209
- b. PIHAK KEDUA  
Ketua Lembaga Bantuan Hukum IKADIN  
Jalan Kapten A. Rivai no 50-51, Kota Palembang Sumatera Selatan 30961

#### Pasal 8

#### LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat kedua belah pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah  
Dekan,



PIHAK KEDUA  
IKADIN Sumsel  
Ketua

